

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 103/DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN
PADA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan sarjana teknologi industri pertanian yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan dalam pembangunan industri pertanian, perlu penambahan Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian;
- b. bahwa Universitas Brawijaya telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S1 Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 196 Tahun 1963;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
c. Nomor 165/M Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0444/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 056/U/1994;
f. Nomor 0343/U/1994;
g. Nomor 0197/O/1995;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Program Studi Teknologi Industri Pertanian pada Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Teknologi Pertanian disingkat S.TP. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Brawijaya.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI



Bambang Soehendro
BAMBANG SOEHENDRO
Telp. 130 344 444

Asip